

KEWENANGAN BAITUL MAL ACEH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

AUTHORITY OF BAITUL MAL ACEH IN THE DISTRIBUTION OF ZAKAT

Surya Darma

Mahkamah Syar'iyah
Jl. Takegon No. 1 Takengon, Aceh Tengah
E-mail: suryadarmasag@gmail.com

Hamid Sarong

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh

Iman Jauhari

Fakultas Hukum Universitas Samudera
Kota Langsa

Diterima: 07/03/2017; Revisi: 29/03/2017; Disetujui: 04/05/2017

ABSTRAK

Aceh adalah provinsi di Indonesia yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Salah satu kewenangan khusus yang diberikan adalah memasukkan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Lembaga Baitul Mal dibentuk dengan qanun untuk melakukan pengelolaan dana zakat tersebut. Mengenai tata cara pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah yang dikelola Baitul Mal diatur dalam qanun dan peraturan gubernur. Pembelanjaan atau penyaluran zakat disesuaikan dengan tuntunan syariat Islam, yaitu hanya boleh bagian yang ditentukan dalam al-Quran, tidak boleh untuk yang lainnya. Salah satu bentuk pendistribusian zakat yang dilakukan adalah pemberian modal usaha kepada penerima zakat produktif melalui Unit Pengelola Zakat Produktif. Wujud pendistribusian dilakukan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Hal ini sedikit berbeda karena zakat harus dibagi secara habis tanpa perlu dikembalikan lagi. Meskipun pinjaman tanpa bunga ini bersifat legal namun membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk menghindari pandangan negatif dari pihak lain. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh untuk tahun 2013, 2014 dan 2015, terdapat kelebihan dana zakat. Hal tersebut membutuhkan penanganan yang cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Kata Kunci: Kewenangan, Baitul Mal Aceh, Pendistribusian, Zakat.

ABSTRACT

Aceh is a province in Indonesia that is granted a special authority to govern and manage its own government affairs. One of them is zakat as one of the original source of income. Baitul Mal institution is established by qanun (local law) to manage the zakat fund. In regard with its management procedure as the original revenue of the area, which is managed by Baitul Mal, is regulated in qanun and governor regulation. Its expenditure or distribution is in accordance with the guidance of the Islamic Sharia,

that is, it may only be the part specified in the Qur'an, not for others. One of the forms of its distributions' forms is the provision of vocational capital to productive zakat recipients through Productive Zakat Management Units. It is done in the form of interest-free loans. It is slightly different, as the zakat must be divided in full without needing to be returned. Although its interest-free loan is legal, it requires further explanation to avoid negative views. The finding shows that in 2013, 2014 and 2015, Baitul Mal Aceh, gains its funds more than expected. It requires careful handling in order to avoid any problems in the future.

Keywords: Authority, Baitul Mal of Aceh, Distribution, Zakat.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Keistimewaan Aceh Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 180 ayat (1) huruf d, memasukkan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Atas dasar itu dibentuk sebuah badan yang termasuk di dalamnya Baitul Mal dalam rangka mengelola dana zakat. Pengaturan tersebut ditindaklanjuti dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat (1) Qanun, disebutkan bahwa Badan Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah lahirnya Undang-Undang baru, Pemerintah Aceh menyempurnakan Qanun Pengelolaan Zakat dengan mengeluarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Setelah keluarnya Qanun tersebut pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di Aceh tidak lagi berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, karena berdasarkan azas *lex specialist derogat lex generalist*, artinya hukum yang khusus dapat mengalahkan hukum yang umum.¹

Pengelolaan zakat oleh Baitul Mal di Aceh berbeda dari ketentuan Undang-Undang tentang Zakat yang menyerahkan pengelolaan zakat kepada masyarakat. Dengan demikian otonomi khusus tentang pengaturan zakat sebagai pendapatan asli daerah dan pengelolaannya oleh Baitul Mal

¹ Bandingkan Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945*, CV. Utomo, Bandung, 2005. Lihat juga, Husni Jalil, T. A. Yani, M. Daud Yoesoef, *Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12 No. 2, 2010, pp. 206-234.

menjadi kewenangan Pemerintah Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh.² Untuk mengatur zakat sebagai pendapatan asli daerah dan penetapan Baitul Mal sebagai pengelolanya telah dilakukan melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang selanjutnya dilengkapi dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 dan Nomor 92 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan aturan ini Baitul Mal provinsi dan Baitul Mal kabupaten/kota di seluruh Aceh berhak memungut zakat tanpa perlu persetujuan muzakki.

Dalam kaitannya dengan lembaga pengelola zakat, Safwan Idris menegaskan bahwa ada dua misi yang diemban oleh lembaga tersebut. Pertama, menghidupkan zakat menjadi sesuatu yang aktual untuk membantu pengentasan kemiskinan dan menjadikannya sebagai basis kekuatan ekonomi umat Islam. Kedua, mengembangkan organisasi dan manajemen perzakatan secara profesional.³ Di samping itu, Quraish Shihab menyebutkan, bahwa zakat harta yang diberikan kepada fakir miskin hendaknya dapat memenuhi kebutuhannya selama setahun bahkan seumur hidup. Untuk menutupi kebutuhan tersebut dapat diberikan modal kerja sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing yang ditunjang oleh peningkatan kualitasnya.⁴

Berdasarkan gambaran di atas, kemiskinan harus dilihat dalam makna yang luas, sebagaimana disebutkan M.A. Manan, bahwa kemiskinan haruslah diartikan sebagai sebuah konsep yang integral antara aspek moral dan aspek material. Secara material, orang miskin adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok secara layak, seperti kebutuhan akan makan, pakaian, rumah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Sedangkan orang miskin secara spiritual adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan agama dan umum, minimal yang diperlukan untuk mampu

² Alyasa' Abubakar, "Zakat Pengurang Pajak", dalam <http://www.mpu.acehprov.go.id>, di unduh 24 Maret 2015. Al Yasa Abubakar, "Kebijakan Pemerintah Dibidang Pemberdayaan Zakat", dalam <http://alyasaabubakar.com/2013/07/kebijakan-pemerintah-di-bidang-pemberdayaan-zakat/> diunduh 24 Maret 2015. Lihat juga, Fuadi, Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh, deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 158.

³ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet. I, Cita Putra Bangsa, Jakarta, 1997, hlm. 250-252.

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 457.

beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengutamakan nilai-nilai budi pekerti mulia.⁵

Atas dasar tersebut di atas, zakat merupakan salah satu solusi untuk ikut berpartisipasi membantu bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian pengelolaan zakat oleh pemerintah menjadi suatu keharusan agar harta zakat dapat disalurkan dengan baik dan dapat diberdayakan sebagian pada orang-orang yang punya kemampuan atau suatu keahlian dalam berusaha. Dalam hal ini Aceh telah melakukan hal tersebut dan ia merupakan satu-satunya provinsi yang telah memiliki legalitas hukum tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 serta Peraturan Gubernur sebagai penjabarannya terhadap tata cara pelaksanaannya.

Berdasarkan dasar tersebut Baitul Mal Aceh melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dari data tahun 2013-2015 terdapat kelebihan dana zakat. Pada tahun 2013, jumlah zakat yang dikumpulkan Rp. 11.453.333.276,00 dan didistribusikan sebesar Rp.12.137.679.300,00. Pada tahun 2014 jumlah zakat yang dikumpulkan Rp.24.758.061.880,05 dan didistribusikan Rp. 8.604.615.000,00. Pada tahun 2015 jumlah zakat yang diterima sebesar Rp. 27.641.917.958,05 dan didistribusikan zakat sebesar Rp. 21.284.695.000,00. Dengan terdapat kelebihan dana zakat, hal tersebut memerlukan penanganan yang cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lingkup kewenangan Baitul Mal Aceh dalam pendistribusian zakat. Di samping itu, kajian ini juga untuk mengetahui proses penetapan yang berhak mendapatkan zakat di Baitul Mal Aceh, serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Baitul Mal Aceh dalam pendistribusian zakat.

Sejumlah kajian mengenai pendistribusian zakat pada Baitul Mal Aceh dengan fokus apa yang menjadi dasar bagi Baitul Mal Aceh dalam menetapkan kriteria-kriteria mustahik dan bentuk

⁵ M.A. Manan. *Economic Development and Social Peace In Islam*, Taha Publiser, London 1989, hlm. 73

pendistribusian lainnya, sejauh ini belum ditemukan tulisan yang menulis/meneliti tentang persoalan tersebut. Meskipun demikian, ada tulisan tentang zakat yang memiliki kemiripan yang diteliti oleh para peneliti, baik pada Baitul Mal di Aceh maupun pada Bazis di luar Aceh, namun fokusnya berbeda dengan fokus yang ada dalam tulisan/penelitian ini. Jurnal yang ditulis oleh Nazaruddin A. Wahid,⁶ dengan judul “Optimalisasi Peran Baitul Mal dalam Peningkatan Pungutan Zakat: Kajian Terhadap Faktor Penentu Pembayaran Zakat Di Aceh”. Tulisan ini membahas tentang peran baitul mal dalam peningkatan pungutan pajak, studi di Baitulmal Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan faktor-faktor penentu terhadap optimalisasi pungutan zakat, sehingga mencapai sasaran yang tepat dan sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, jurnal yang ditulis Ridwan Nurdin,⁷ dengan judul “Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca deklarasi Syariat Islam”. Jurnal tersebut membahas tentang keterlibatan negara dalam penyelenggaraan di Aceh memasuki babak baru dengan kelahiran lembaga Baitul Mal sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat.

METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan didukung oleh pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif dimaksudkan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul.⁸ Kemudian penelitian ini juga didukung pendekatan empiris yakni penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat.⁹

⁶ Nazaruddin A. Wahid. *Optimalisasi Peran Baitulmal Dalam Peningkatan Pungutan Zakat: Kajian Terhadap Faktor Penentu Pembayaran Zakat Di Aceh*, AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015.

⁷ Ridwan Nurdin, *Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca deklarasi Syariat Islam*, Jurnal Miqot, Vol. 35 No. 1, 2011.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 38.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 155.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari beberapa sumber data. Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumber data yaitu bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁰ Sedangkan bahan hukum sekunder adalah data yang memberi penjelasan tentang data primer.¹¹ Adapun bahan hukum sekunder seperti teori-teori dalam ilmu *ushul fiqh*, buku-buku, jurnal, majalah dan lainnya yang berkenaan dengan topik pembahasan. Bahan hukum tersier adalah bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder.¹² Dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedi, dan website.

Analisis data terhadap sumber data dilakukan setelah terlebih dahulu diadakan pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan mengevaluasi sehingga diketahui keakuratannya, kemudian dianalisis dan dibahas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian kegiatan analisis data ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deskriptif. Selanjutnya setelah data terkumpul, penulis akan melakukan pengolahan data dan menganalisa melalui proses reduksi yaitu memilah-milah data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu kewenangan Baitul Mal yaitu melaksanakan pengurusan dan mengelola zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 2 menyatakan, bahwa zakat adalah Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hal ini berarti zakat merupakan salah satu pungutan yang bersifat wajib terhadap orang Islam yang harus disalurkan demi kepentingan

¹⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet II, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 103.

¹¹Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung, Cita Pustaka, 2010, hlm. 173.

¹²*Ibid.*, hlm. 104.

masyarakat luas dan dalam pengelolaannya harus dilakukan oleh suatu badan yang bergerak dalam amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Pengurusan dan pengelolaan zakat ini merupakan kewenangan dari Baitul Mal dengan dasar hukum Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Adapun zakat yang wajib dibayar terdiri atas zakat fitrah, zakat mal dan zakat penghasilan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa pungutan zakat penghasilan ini menjadi salah satu sumber dari pendapatan asli daerah yang penerimaan atas zakat itu harus disetor ke kas umum daerah.

Dalam implementasi pemungutan terhadap zakat penghasilan tersebut telah dilaksanakan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 2 mengatur kewenangan untuk mengumpulkan zakat penghasilan dari PNS/Pejabat/karyawan yang beragama Islam. Selanjutnya terdapat Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 06/instr/2008 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan Dikalangan PNS/Pejabat/Karyawan Lingkup Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Pusat dan Karyawan Perusahaan Swasta pada tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pengumpulan zakat tersebut didominasi oleh zakat penghasilan PNS yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Aceh.¹³

Baitul Mal Aceh tingkat provinsi, Kab/kota dan gampong melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁴ Pengumpulan adalah pemungutan terhadap wajib zakat yang ada di Aceh, setelah dikumpulkan maka selanjutnya akan disalurkan kepada para

¹³ Amrullah, *Kisi-kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh*, tanpa penerbit, Banda Aceh, 2009, hlm.39. Bandingkan Taqwaddin, Sulaiman Tripa, Insa Ansari, Teuku Muttaqin Mansur, *Penyelesaian Tanah Korban Tsunami yang Tidak Ada dan/atau Tidak Diketahui Ahli Warisnya*, Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No. 2, 2015.

¹⁴ Bandingkan, Sulaiman, *Otoritas Gampong dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Media Syari'ah, Vol. 14, No. 1, 2012. Lihat juga, Sulaiman, M. Adli Abdullah. T. Muttaqin, *Problem and Solution Implementing Regulations the Law on Government of Aceh, Indonesia*, The 6th Annual International Conference of Syiah Kuala University 1, 2013. Sulaiman Tripa, 2009, *Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh Darussalam*, Media Hukum, Vol. 16 No. 2.

penerima zakat (asnaf) yang terbagi ke dalam beberapa asnaf yang telah ditentukan.¹⁵ Penyaluran zakat tersebut bersifat zakat konsumtif, sedangkan untuk pendayagunaan zakat bersifat zakat produktif seperti penyaluran zakat yang bersifat pinjaman dana bergulir dan pembiayaan. Sebagaimana Pasal 29 Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh bahwa zakat didayagunakan untuk mustahik baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syariat. Untuk mustahik zakat yang produktif harus memenuhi syarat tertentu seperti adanya suatu jenis usaha produktif yang layak; bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing/penyuluh; dan bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodik setiap enam bulan.

Program ZIS Produktif melalui penyaluran dana bergulir bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat serta memberdayakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sasarannya adalah para pelaku usaha mikro di Banda Aceh dan Sebagian Aceh Besar (mustahik baru) dan mustahik binaan Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh (mustahik lama). Sedangkan untuk bentuk programnya adalah: (a) Pemberian bantuan modal usaha dalam bentuk *qardul hasan* (tanpa bunga dan bagi hasil); (b) modal usaha bersifat *revolving fund* yang diberikan secara bergulir kepada mustahik binaan dengan penambahan modal bervariasi.¹⁶

Syarat mendapatkan modal usaha dana bergulir, sebagai berikut: (a) Tercatat dalam kategori masyarakat miskin atau usaha kecil, dibuktikan verifikasi di lapangan; (b) Mempunyai usaha yang telah berjalan lebih dari 1 tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha dari keuchik; (c) Mustahik Binaan Baitul Mal Aceh yang tidak memiliki tunggakan pembiayaan; (d) Berdomisili di Kota Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); (e) Memiliki jaminan

¹⁵Hasil wawancara dengan Armiadi Musa, Kepala Baitul Mal Aceh Pada tanggal 04 Oktober 2016.

¹⁶ Baitul Mal, Laporan Penyaluran Zakat dan Infaq Baitul Mal Aceh Tahun 2015 hlm. 50.

pendukung, jika pemohon berstatus rumah sewa dan permohonan pembiayaan diatas Rp. 6.000.000,00; (f) Tidak memiliki catatan tunggakan/macet di lembaga keuangan lainnya atau pinjaman/hutang pada pihak lainnya.¹⁷

Dari data yang diambil dari Baitul Mal Aceh ditemukan bahwa pada tahun 2013 jumlah zakat yang dikumpulkan sebanyak Rp. 11.453.333.276,00 dan didistribusikan sebesar Rp.12.137.679.300,00. Tahun 2014 jumlah zakat yang dikumpulkan Rp.24.758.061.880,05 dan didistribusikan Rp. 8.604.615.000,00. Tahun 2015 jumlah zakat yang diterima sebesar Rp. 27.641.917.958,05 dan didistribusikan sebesar Rp. 21.284.695.000,00.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pada tahun 2013, 2014 dan 2015 terdapat kelebihan dana zakat, maka apabila pencairan dana zakat dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, maka pencairan sisa dana zakat dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.¹⁸

Sisa dana zakat bisa disebabkan oleh kedudukan zakat sebagai pendapatan asli daerah sebagaimana termuat dalam Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Sumber pendapatan asli daerah Aceh dan kabupaten/kota salah satunya berasal dari zakat. Dalam pelaksanaannya sebagai PAD, maka zakat harus dikelola oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA), dimana mekanismenya harus mengikuti sistem pengelolaan keuangan negara. Dana zakat baru bisa disalurkan apabila APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) sudah disahkan, namun apabila APBA terlambat disahkan maka dana zakat menjadi terlambat juga disalurkan, jadi apabila pencairan dana zakat dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, maka pencairan sisa dana zakat dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan adanya kewenangan pendistribusian zakat pada Baitul Mal, maka tumpang tindih pengelolaan zakat dapat dihindari sehingga masing-masing tingkatan Baitul Mal (tingkat provinsi, kabupaten/kota, mukim dan gampong) dapat melaksanakan pengumpulan

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Hasil wawancara dengan Safwani Kepala Baitul Mal KotaBanda Aceh Pada tanggal 16 Oktober 2016.

zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, pegawai yang bekerja di tingkat provinsi, maka zakatnya bisa disalurkan melalui Baitul Mal Aceh. Sedangkan pegawai yang berkerja di tingkat kabupaten/kota, zakatnya dapat disalurkan melalui Baitul Mal Kabupaten/Kota. Para petani di gampong sesudah mendapatkan hasil panen dari sawah/kebunnya bisa disalurkan melalui Baitul Mal tingkat gampong.

Secara teknis, zakat dapat diambil melalui pemotongan gaji atau penghasilan lainnya oleh petugas bendahara pada kantor muzakki tersebut. Mereka telah diangkat sebagai unit pengelola zakat dan diserahkan hak amil. Cara lainnya muzakki memanggil petugas Baitul Mal mengambil zakat mereka, dan atau muzakki secara langsung membayar zakatnya melalui rekening bank yang disediakan Baitul Mal.¹⁹

Pemberdayaan zakat secara produktif dilakukan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga (*Qard al-hasan*) untuk disalurkan pada aktivitas ekonomi masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan umat karena zakat produktif merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Pinjaman tanpa bunga ini persyaratannya sangat mudah, mulai dari tidak perlu membuat proposal, tidak ada agunan, tidak dikenakan bunga/bagi hasil serta dapat diangsur dalam jangka panjang. Angsuran tersebut dapat dilakukan secara mingguan atau bulanan pada saat pertemuan bulanan.²⁰

Dengan adanya zakat produktif dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Di samping itu, Baitul Mal Aceh juga mempunyai sasaran untuk merubah penerima zakat (mustahik)

¹⁹Hasil wawancara dengan Armiadi Musa, Kepala Baitul Mal Aceh Pada tanggal 04 Oktober 2016.

²⁰Amirullah, *Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia, Potret Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal di Aceh yang Diproyeksikan Berkembang Secara Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Banda Aceh, 2010, hlm. 77.

menjadi pemberi zakat (muzakki).²¹ Hal ini merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baitul Mal berwenang melaksanakan pengurusan dan mengelola Zakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 2 bahwa zakat adalah “harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”. Perintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Muslim yang tidak mampu tidak wajib membayar zakat dan harus diberikan zakat.

Baitul Mal Aceh memberikan zakat kepada delapan golongan orang Islam yang berhak menerima zakat: (1) Fakir (orang yang tidak memiliki harta); (2) Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi); (3) Riqab (hamba sahaya atau budak); (4) Gharim (orang yang memiliki banyak hutang); (5) Muallaf (orang yang baru masuk Islam); (6) Fi sabilillah (pejuang di jalan Allah); (7) Ibnu Sabil (musafir dan para pelajar perantauan); (8) Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat).²²

Baitul Mal Aceh dalam membagi *asnaf* ini sesuai berpedoman pada ketentuan syariat Islam sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang menyatakan bahwa Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.

Tujuan pendistribusian zakat kepada Fakir untuk meningkatkan kualitas masyarakat fakir yang berumur di atas 60 tahun dari keluarga miskin, memberikan perhatian secara khusus kepada fakir uzur yang umumnya terabaikan oleh keluarga dan lingkungan, meringankan beban ekonomi keluarga fakir

²¹ Lihat M. Yasir Yusuf, “Zakat Produktif, Mengubah Mustahik menjadi Muzakki”, dalam <http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2058> diakses tanggal 11 Oktober 2016.

²² Baitul Mal, Laporan Penyaluran Zakat dan Infaq Baitul Mal Aceh Tahun 2015.hlm. 27.

dan miskin serta memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi fakir uzur.²³ Adapun kriterianya adalah: (1) Berstatus fakir; (2) Berasal dari keluarga kurang miskin; (3) Berdomisili di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar; (4) Berusia lanjut (di atas 60 tahun); (5) Tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali; (6) Dalam kondisi uzur/sakit-sakitan; (7) Tidak menerima pensiun atau penghasilan tetap; (8) Tidak mendapat bantuan dari pihak lain dalam tahun yang bersamaan.

Pendistribusian zakat kepada golongan orang miskin adalah untuk membantu mencukupi kebutuhan masyarakat miskin dalam pelaksanaan ibadah puasa, memberikan fasilitas ibadah yang layak bagi masyarakat miskin dalam melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadhan serta membantu meringankan beban yang akan dihadapi masyarakat miskin dalam menyambut hari raya Idul Fitri.²⁴ Adapun kriterianya adalah: (1) Keluarga kurang mampu miskin/Surat Keterangan Miskin; (2) Berdomisili di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar; (3) Kondisi rumah tidak layak huni; (4) Tidak menerima pensiun atau penghasilan tetap; (5) Tidak mendapat bantuan dari pihak lain secara berkelanjutan/tetap

Pendistribusian zakat kepada muallaf bertujuan memberi pemahaman tentang dasar-dasar *dienuh* Islam bagi para muallaf, khususnya berkaitan dengan aqidah, ibadah dan muamalah, menghilangkan citra negatif seolah-olah tidak ada perbedaan antara sebelum menjadi muslim dengan sesudah muslim serta memfasilitasi para muallaf belajar Islam dan peningkatan kualitas diri.²⁵ Adapun kriterianya adalah: (1) Berasal dari keluarga muallaf; (2) Menjadi muallaf kurang dari 5 tahun; (3) Berdomisili di daerah rawan aqidah yaitu Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang; (4) Bersedia mengikuti pembekalan syariah sesuai jadwal yang telah ditentukan.

²³ Baitul Mal, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendataan dan Penyaluran Program Dana Zakat Baitul Mal Aceh, hlm. 1.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

Pendistribusian zakat kepada gharimin bertujuan untuk memfasilitasi orang terlantar yang membutuhkan biaya kembali ke daerah asal, membantu orang yang kehabisan bekal.²⁶

Pendistribusian zakat pada senif fisabilillah mempunyai sasaran pada organisasi/ lembaga yang melaksanakan kegiatan keislaman, pendistribusian zakat ini bertujuan untuk membantu lembaga-lembaga yang melaksanakan program syariat Islam, memberikan stimulus kepada lembaga-lembaga untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan syariat Islam, dan membantu menguatkan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi dengan kegiatan-kegiatan keislaman.²⁷ Kriterianya adalah: (1) Kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi zakat; (2) Kegiatan yang berhubungan dengan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat miskin; (3) Kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat; (4) Kegiatan yang berhubungan dengan syiar Islam.

Pendistribusian zakat untuk senif ibnu sabil bertujuan untuk: Meningkatkan kualitas pendidikan anak Aceh dari keluarga miskin melalui zakat, mengurangi anak putus sekolah karena tidak mampu membiayai pendidikannya, memfasilitasi anak dari keluarga miskin untuk meningkatkan kemampuan dan skil yang memadai dan kompetitif, memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk setiap anak dalam berprestasi dan memperoleh pendidikan yang selengkapnya, meringankan beban ekonomi bagi keluarga miskin dalam menyediakan kebutuhan pendidikan anak, mempersiapkan generasi muda yang mampu memahami dan menghafal Al-Quran sebagai cikal bakal Imam shalat dan pemimpin masa depan serta, mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.²⁸

Dengan adanya ketentuan syariat Islam yang termuat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang berhak menerima zakat ialah: (1) orang fakir: orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. (2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. (3) Pengurus zakat (amil): orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. (4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam

²⁶*Ibid.*, hlm. 53.

²⁷*Ibid.*, hlm. 62.

²⁸*Ibid.*, hlm. 74.

dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. (5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. (6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. (7) Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. (8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Baitul Mal Aceh dalam pendistribusian zakat disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya, yakni mereka yang memang pantas untuk dibantu, tidak secara keseluruhan delapan asnaf mendapatkan bantuan zakat, pendistribusian ini dengan memakai prinsip prioritas.²⁹ Jadi Baitul Mal akan membagi zakat untuk yang lebih membutuhkan dulu baik itu kepada fakir, miskin, fisabilillah, mu'allaf dan musafir, serta zakat produktif untuk pedagang kecil dalam memajukan usahanya, dan program beasiswa bagi pelajar maupun mahasiswa agar dapat melanjutkan pendidikannya kecuali asnaf *riqab* (hamba sahaya atau budak) karena budak atau hamba sahaya tidak dijumpai lagi keberadaannya di Aceh.

Dalam hal Ibnu Sabil Baitul Mal Aceh menyalurkannya kepada siswa/santri dan mahasiswa berupa beasiswa, hal ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 120/MUI/II/1996, yaitu memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah.

Baitul Mal Aceh juga mendistribusikan zakat berbentuk modal atau disebut dengan pemberdayaan zakat secara produktif untuk disalurkan pada aktivitas ekonomi masyarakat. Zakat produktif adalah harta zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak dan dapat diberdayakan. Karena hakikat zakat bukanlah berupa rupiah yang diterima oleh para penerima zakat (*mustahiq*), namun bagaimana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan

²⁹Hasil wawancara dengan Armiadi Musa, *Op., Cit.*

umat. Zakat produktif merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.³⁰

Ketentuan mengenai pendayagunaan zakat produktif terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Zakat yang menyebutkan bahwa “zakat didayagunakan untuk mustahik baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syari’at”. Zakat produktif disalurkan dalam bentuk bantuan modal (berupa uang tunai atau barang) untuk berdagang, pengadaan hewan ternak dan bantuan peralatan untuk mencari nafkah hidup.

Pendistribusian zakat secara produktif merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Disamping itu Baitul Mal Aceh juga mempunyai sasaran untuk merubah penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat(muzakki).³¹

Dalam Pasal 29 ayat (2) Qanun tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa Penerima zakat produktif ini harus memenuhi tiga syarat. Pertama, adanya suatu usaha produktif yang layak. Kedua, bersedia menerima petugas pendamping/penyuluh dan ketiga, bersedia menyampaikan laporan secara periodik setiap enam bulan sekali.

Baitul Mal dalam melakukan program pembiayaan usaha produktif menetapkan beberapa kriteria bagi *mustahik* yang akan menerima pembiayaan: (1) Memiliki iman dan taqwa; (2) Jujur dan amanah; (3) Berasal dari keluarga yang kurang mampu yaitu pendapatan lebih kecil dari keperluan harian, pendapatan dibawah Rp.1.000.000 dengan mempunyai

³⁰Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)*, Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh & AK GROUP, Yogyakarta, 2008, hlm. 67. Lihat juga, Armiadi, *Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 3, 2016, pp. 403-415.

³¹M. Yasir Yusuf, *op.cit.*

tanggungannya sekurang-kurangnya 2 orang, rumah yang ditempati sementara dan tidak layak ditempati; (4) Memiliki tempat usaha/berdagang tetap dengan aset yang sedikit; (5) Tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pegawai swasta.³²

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam Proses penetapan yang berhak mendapatkan zakat di Baitul Mal Baitul Mal Aceh memberikan zakat kepada delapan golongan orang Islam yang berhak menerima zakat yaitu : fakir, miskin, riqab, gharim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, amil, pembagian ini berpedoman pada ketentuan syariat Islam di dalam Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 60. Adapun kriteria yang ditetapkan kepada penerima zakat produktif/bantuan modal usaha yang ditetapkan oleh Badan Baitul Mal yakni: Memiliki iman dan takwa, jujur dan amanah, berasal dari keluarga yang kurang mampu, memiliki tempat usaha yang tetap/usaha bergerak yang terjamin, tidak bekerja sebagai PNS atau karyawan swasta BUMN atau swasta bonafid. Zakat produktif disalurkan dalam bentuk bantuan modal (berupa uang tunai atau barang) untuk berdagang, pengadaan hewan ternak dan bantuan peralatan untuk mencari nafkah hidup. Pendistribusian zakat secara produktif merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penerima zakat produktif ini harus memenuhi tiga syarat, Pertama, adanya suatu usaha produktif yang layak. Kedua, bersedia menerima petugas pendamping/penyuluh dan ketiga, bersedia menyampaikan laporan secara periodik setiap enam bulan sekali.

Zakat produktif diharapkan menjadi harta yang berkembang, yang harta tersebut dapat bertambah dan berkembang bila dijadikan modal usaha, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak dan lain sebagainya. Zakat diharapkan juga berkembang sehingga dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain. Zakat produktif ini dimaksudkan agar *mustahiq* dapat berusaha dan bekerja maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga pada

³² *Ibid.*,

akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya yang dapat terjadi perubahan status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Baitul Mal Aceh diberikan kewenangan untuk mengumpulkan dan mengelola serta menyalurkan zakat mal, zakat pendapatan dan jasa/ honorarium serta harta agama dan wakaf yang dalam lingkup propinsi. Dalam proses pendistribusian zakat pada Baitul Mal Aceh pengelolaan zakat di Aceh menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam pendistribusiannya. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah: *Pertama*, masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat.³³ Dalam anggapan sebagian masyarakat awam bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja yakni pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukan hanya zakat fitrah semata yang diterapkan pada bulan Ramadhan, melainkan juga zakat mal dan zakat penghasilan yang dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

Kedua, dalam pengumpulannya dana zakat yang diterima Baitul Mal Aceh jumlahnya terbatas, kemudian zakat tersebut dibukukan dan disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya, yakni mereka yang memang pantas untuk dibantu, tidak secara keseluruhan delapan asnaf mendapatkan bantuan zakat, akan tetapi Baitul Mal Aceh memakai prinsip prioritas.³⁴ Jadi Baitul Mal akan membagi zakat untuk yang lebih membutuhkan dulu baik itu kepada fakir, miskin, fisabilillah, mu'allaf dan musafir, serta zakat produktif untuk pedagang kecil dalam memajukan usahanya, dan program beasiswa bagi pelajar maupun mahasiswa agar dapat melanjutkan pendidikannya. Jadwal pengeluarannya tergantung dengan

³³ Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2006, hlm. 23

³⁴ Hasil wawancara dengan Armiadi Musa, *Op., Cit.*

jumlah dana terkumpul dan berapa yang harus disalurkan, begitu juga dengan besar dana yang harus diperuntukkan.

Ketiga, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengumpul zakat. Masyarakat Islam Indonesia banyak yang mengeluarkan zakat dengan cara memberikan langsung kepada mustahiq, karena mereka merasa lebih yakin bahwa zakat yang dikeluarkan telah diterima oleh yang berhak menerimanya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat telah menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan zakat, sehingga zakat yang merupakan potensi umat Islam belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat.³⁵

Keempat, Dalam proses pendistribusian zakat Baitul Mal Aceh dihadapkan pada luasnya jangkauan wilayah Aceh sehingga zakat kurang terdistribusi secara maksimal terutama menyangkut daerah perbatasan yang memiliki akses yang sulit dilalui.³⁶ Luasnya wilayah dan geografi wilayah Aceh yang letaknya di pedalaman dan jalur transportasi yang sulit dijangkau menjadi kendala tersendiri dalam pendistribusian zakat, hal ini mengingat adanya kelompok asnaf zakat yang tinggal di daerah terpencil.

Kelima, dalam pengumpulannya dana zakat yang diterima Baitul Mal Aceh dibukukan dan disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya, apabila muzaki yang menyetorkan zakat di bulan Desember maka zakat tidak bisa dibagikan lagi hal ini dikarenakan sudah tutup buku, jadi zakat baru bisa dicairkan Januari tahun yang akan datang dengan pencatatan yang baru.³⁷

Keenam, kedudukan zakat sebagai pendapatan asli daerah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 180 ayat (1), sumber pendapatan asli daerah

³⁵Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2006, hlm. 23

³⁶Hasil wawancara dengan Armiadi Musa, *Op., Cit.*

³⁷Hasil wawancara dengan Safwani Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada tanggal 16 Oktober 2016.

Aceh dan kabupaten/kota salah satunya berasal dari zakat. Sebagai PAD, zakat harus dikelola oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) yang harus mengikuti sistem Pengelolaan Keuangan Negara. Pencairan dana zakat sejalan dengan disahkannya APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh). Apabila APBA cepat disahkan, dana zakat cepat dapat dicairkan. Namun apabila APBA terlambat disahkan, maka dana zakat menjadi terlambat juga disalurkan.

KESIMPULAN

Lingkup kewenangan Baitul Mal dalam pendistribusian zakat di Aceh adalah mengumpulkan dan mengelola serta menyalurkan zakat mal, zakat pendapatan dan jasa/honorarium, membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), meminta laporan secara periodik setiap enam bulan dari Baitul Mal Kabupaten/Kota, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Selanjutnya kewenangan Baitul Mal Kabupaten/Kota adalah mengumpulkan dan mengelola serta menyalurkan zakat mal tingkat kabupaten/kota yang meliputi BUMD dan badan usaha menengah, membentuk UPZ tingkat kabupaten/kota, meminta laporan secara periodik dari Baitul Mal Kemukiman dan Gampong, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Gampong, berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat pendapatan dan jasa. Kewenangan Baitul Mal Gampong adalah mengumpulkan dan mengelola serta menyalurkan zakat mal tingkat gampong yang meliputi: zakat fitrah di lingkup gampong yang bersangkutan; zakat hasil perdagangan/usaha kecil, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan dan hasil perkebunan masyarakat setempat; zakat emas dan perak. Untuk mustahik zakat yang produktif harus memenuhi syarat tertentu.

Proses penetapan yang berhak mendapatkan zakat di Baitul Mal Aceh berpedoman pada ketentuan syariat Islam dan Qanun yang diberikan kepada delapan golongan orang Islam yang

berhak menerima zakat: fakir, miskin, riqab, gharim, muaf, fisabilillah, ibnu sabil, amil zakat. Baitul Mal Aceh dalam pendistribusian zakat memakai prinsip prioritas. Zakat produktif disalurkan dalam bentuk bantuan modal (berupa uang tunai atau barang) untuk berdagang, pengadaan hewan ternak dan bantuan peralatan untuk mencari nafkah hidup.

Faktor-faktor penghambat Baitul Mal dalam pendistribusian zakat di Aceh, yakni: (1) Minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat; (2) dana zakat yang diterima Baitul Mal Aceh jumlahnya terbatas; (3) kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengumpul zakat; (4) luasnya jangkauan wilayah Aceh; (5) kedudukan zakat sebagai PAD harus mengikuti sistem Pengelolaan Keuangan Negara sehingga pencairan dana zakat sejalan dengan disahkannya APBA.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Alyasa' Abubakar, "Zakat Pengurang Pajak", dalam <http://www.mpu.acehprov.go.id>, di unduh 24 Maret 2015.

Al Yasa Abubakar, "Kebijakan Pemerintah Dibidang Pemberdayaan Zakat", dalam <http://alyasaabubakar.com/2013/07/kebijakan-pemerintah-di-bidang-pemberdayaan-zakat/> diunduh 24 Maret 2015.

Amirullah, 2010, *Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia, Potret Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal di Aceh yang Diproyeksikan Berkembang Secara Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Banda Aceh.

Amrullah, 2009, *Kisi-kisi Perjalanan Baitul Mal Aceh*, tanpa penerbit, Banda Aceh.

Armiadi, 2008, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)*, Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh & AK GROUP, Yogyakarta.

- Armiadi, 2016, *Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 3.
- Baitul Mal, Laporan Penyaluran Zakat dan Infaq Baitul Mal Aceh Tahun 2015.
- Baitul Mal, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendataan dan Penyaluran Program Dana Zakat Baitul Mal Aceh.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet II, Rineka Cipta, Jakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2006, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta.
- Faisar Ananda Arfa, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung, Cita Pustaka.
- Fuadi, 2016, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, deepublish, Yogyakarta.
- Husni Jalil, 2005, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945*, CV. Utomo, Bandung.
- Husni Jalil, T. A. Yani, M. Daud Yoesoef, 2010, *Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12 No. 2.
- M. Quraish Shihab, 1996, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung.
- M.A. Manan, 1989, *Economic Development and Social Peace In Islam*, Taha Publiser, London.
- M. Yasir Yusuf, "Zakat Produktif, Mengubah Mustahik menjadi Muzakki", dalam <http://baitulmal.acehprov.go.id/?p=2058> diakses tanggal 11 Oktober 2016.
- Ridwan Nurdin, 2011, *Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca deklarasi Syariat Islam*, Jurnal Miqot, Vol. 35 No. 1.
- Safwan Idris, 1997, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif*, Cet. I, Cita Putra Bangsa, Jakarta.
- Sulaiman, 2012, *Otoritas Gampong dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Media Syari'ah, Vol. 14, No. 1.

Sulaiman, M. Adli Abdullah. T. Muttaqin, 2013, *Problem and Solution Implementing Regulations the Law on Government of Aceh, Indonesia*, paper The 6th Annual International Conference of Syiah Kuala University 1.

Sulaiman Tripa, 2009, *Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh Darussalam*, Media Hukum, Vol. 16 No. 2.

Taqwaddin, Sulaiman Tripa, Insa Ansari, Teuku Muttaqin Mansur, *Penyelesaian Tanah Korban Tsunami yang Tidak Ada dan/atau Tidak Diketahui Ahli Warisnya*, Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No. 2, 2015.